### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1. 1 Latar Belakang

Peraturan transportasi *online* diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Dalam Permenhub 108 Tahun 2017 mencakup beberapa aturan mengenai transportasi *online* di antaranya yaitu: Argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota, jumlah kendaraan bermotor, bukti kepemilikan kendaraan bermotor BPKB atau STNK atas nama badan hukum, domisili tanda nomor kendaraan (TNKB), sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), peran aplikator. Keberadaan transportasi *online* sudah ada pada April 2017 yang membuat masyarakat merasa senang dengan adanya transportasi yang berbasis *online*.

Munculnya transportasi *online* yang menyita perhatian masyarakat saat sekarang ini sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Transportasi *online* yang sedang berkembang saat ini seperti GO-JEK, Grab Bike, UBER, yang merupakan jasa layanan yang berbasis aplikasi *online*. Dengan adanya transportasi *online* ini membuat masyarakat nyaman dalam penggunaannya karena prosesnya yang mudah. Kebutuhan akan transportasi *online* sangat diminati oleh berbagai macam kalangan baik anak sekolah, anak kuliahan, bahkan orang tua

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dikutip dari jdih. Dephub.go.id, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017*, edisi 24 Oktober 2017, di akses pada tanggal 23 Juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dikutip dari Sumbar.com, *Setelah Padang dan Bukittinggi, GOJEK Perluas Layanan ke Kota-kota Lain Di Sumba*r, edisi Jumat 29 Juni 2018 12:08 WIB di akses tanggal 15 Maret 2019

sekalipun. Jasa transportasi *online* memberikan layanan-layanan yang tidak di dapatkan pada jasa angkutan umum.

Jasa yang diberikan transportasi *online* ini adalah akses untuk mendapatkan pengemudi secara akuntabel, transparan, pembayaran tunai maupun non tunai, serta pemotongan harga kepada penumpang saat waktu-waktu tertentu. Transportasi *online* seperti GOJEK, juga memiliki macam macam kendaraan mulai dari motor bahkan mobil untuk mengangkut penumpang dari tujuan satu ke tujuan lainnya. Transportasi *online* tidak hanya menjemput bahkan mengantar saja bisa juga melayani pemesanan makanan atau *Go-Food* dan barang lainnya.

Transportasi *online* ini membuat masyarakat merasa dimudahkan dalam segala urusan yang hanya menggunakan aplikasi saja. Penggunaan transportasi *online* pun sangat gampang dan praktis yaitu hanya dengan pemesanan melalui teknologi *handphone*. Masyarakat sangat nyaman menggunakan transportasi *online* ini dibandingkan transportasi umum lainnya seperti ojek pangkalan, dan angkot. Masuknya transportasi *online* ini sangat membuat transportasi semakin banyak pilihan dan sangat banyak diminati. Transportasi *online* ini cara pakainya hanya menggunakan aplikasi dan kita dengan mudahnya mendapatkan sopir yang akan mengantar, dan menjemput kita sesuai alamat yang kita tuju, beda hal nya dengan angkot kita perlu naik sesuai jalur operasinya, dan harus menunggu berapa lama angkot itu datang dan rute pelayanan angkutan umum yang terbatas angkutan ini tidak melayani sampai ke tujuan.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Warpani Suwardjoko, *Merencanakan sistem perangkutan*, Bandung: penerbit ITB, 1990, Hlm.221.

Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat. Meratanya sistem layanan internet dan tingginya pengaruh *smartphone* membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi bagi pengembangan aplikasi berbasis *online*, salah satunya di bidang angkutan umum. Pengguna sistem teknologi dan informasi yang menjadikan jasa yang lebih efesien untuk digunakan, yaitu dengan pemesanan secara *online* yang melalui *smartphone*. Salah satu perkembangan jasa yang berbasis *online* ini adalah telah menghadirkan yang namanya transportasi *online*.

Transportasi yang berbasis *online* ini hanya digunakan melalui aplikasi yang diakses melalui jaringan internet, sangat membuat masyarakat merasa dimudahkan dalam segala urusan. Mulai dari bepergian, bahkan dalam pemesanan makanan dan barang sekalipun bisa melalui transoprtasi *online* ini. Dalam menentukan jenis transportasi *online*, orang mempertimbangkan berbagi faktor dalam pemilihan transportasi *online*. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan bertujuan untuk terwujudnya layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baik, aman, tertib, dan lancar, dengan angkutan yang membuat perekenomian nasional menjadi baik, memajukan kesejahteraan umum dan terwujudnya etika dalam berlalu lintas.

Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum yang ada di tengah masyarakat. Melihat belum adanya regulasi yang jelas tentang angkutan berbasis *online* sebagai sarana transportasi pemerintah dituntut, khususnya Kota Padang yang saat ini angkutan *Online* sudah berkembang pesat dan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat tentunya seharusnya pemerintah

Kota Padang bersikap tegas dan segera mengatur izin operasional maupun perusahaan ojek sebelum menimbulkan banyak persoalan yang akan datang bertubi-tubi di masa yang akan datang. DPRD Padang menilai bahwa operasional ojek online ini masih dianggap ilegal dengan alasan hukum yang mengatur operasional yang ada di daerah belum ada. Maka dari itu kebijakan daerah harus kembali mengacu pada peraturan yang ada di pusat. <sup>4</sup> Izin penyelenggara angkutan orang dalam kendaraan bermotor umum merupakan salah satu jenis izin di bidang UNIVERSITAS ANDAI transportasi darat, terutama angkutan jalan. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri di antaranya izin di penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan orang yang dalam trayek. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berkaitan dengan badan u<mark>saha yang ak</mark>an menyediakan jasa angkut<mark>an o</mark>rang pada dalam kendaraan bermoto<mark>r umum d</mark>an in<mark>i seb</mark>agai sala<mark>h satu</mark> sarana transportasi nasional serta sangat berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat dalam membangun perekonomian mereka.<sup>5</sup> Maka dari itu perlu adanya peraturan yang jelas untuk ojek online ini yang secara rinci mengatur tentang keberadaan transportasi online EDJAJAAN ini agar dapat beroperasi secara legal dan mempunyai kejelasan.

Permenhub 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek ini merupakan salah satu acuan yang ada di Kota Padang dalam mengatur Keberadaan Tranportasi *Online*.

Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/29/ovfyfw-tolak-ojek-daring-pengelolaan-angkot-padang-janji-tidak-melakukan-sweeping diakses januari 2019

Peraturan Menteri Perhubungan 108 Tahun 2017 memberikan beberapa aturan kepada penyelenggara ojek *online* diantaranya:

- 1. Agrometer taksi: besaran tarif sesuai yang tercantum dalam agrometer.
- 2. Tarif : penetapan tarif dilakukan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi. Pedomannya yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atas usulan Gubernur seseuai kewenangannya.
- 3. Wilayah operasi : beroperasi di wilayah operasi yang telah ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Gubernur.
- 4. Kuota : kuota kebutuhan yang telah ditetepkan Dirjen Perhubungan Darat dan Gubernur.
- Darat dan Gubernur.

  5. Jumlah kendaraan: minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari 5 kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbenuk koperasi.
- 6. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB atau STNK atas nama badan hukum /atas nama perorangan yang berebentuk koperasi.
- 7. Domisi tanda kendaraan bermotor (TNKB), taksi daring menggunakan TNKB sesuai wilayah taksi yang ditetapkan.<sup>6</sup>
- 8. Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) persayaratan permohonan izin bagi kendaraan baru
- 9. Peran aplikator : perusahaan aplikasi d bidang transportasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

Dengan keluarnya Permenhub 108 tahun 2017 yang menjadi acuan bagi angkutan *online* di kota-kota besar yang ada di Indonesia sangat membuat sopir angkutan yang berbasis aplikasi merasa senang karena pemerintah menerima akan masuknya transportasi yang berbasis aplikasi dengan sedikit tidaknya sudah tidak dianggap ilegal lagi. Dengan adanya Permenhub 108 Tahun 2017 ini khususnya di Kota Padang yang sudah sangat berkembang dalam angkutan yang berbasis aplikasi ini. Terutama pada driver *online* sudah merasa pemerintah menerima akan adanya transportasi yang berbasis aplikasi ini. Tetapi dengan adanya permenhub ini para driver *online* belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang terakit dalam

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/30/oylkeh440-ini-9-aturan-baru-untuk-online-versi-kemenhub edisi 2 September 2018, diakses 10 Februari 2019

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 dilihat dari masih banyaknya driver yang hanya mendaftarkan aplikasinya saja. Di Kota Padang sendiri pelakasanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 belum efektif sebab ada beberapa driver tidak menerima akan adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017, ada beberapa aturan yang tidak dijalankan oleh para driver *online* yang tidak mau kendaraannya uji kir bahkan angkutan konvensional merasa ini tidak adil, angkutan konvensional merasa kalau emang mau mencari rezeki setidaknya para angkutan yang berabasis aplikasi harus mematuhi peraturan yag sudah ditentukan biar tidak terjadi selisih paham antara konvensional dengan *online*.

Di dalam kasus ini pihak konvensional merasa dirugikan karena para driver angkuta *online* sudah banyak beroperasi di Padang yang membuat mata pencaharian mereka berkurang dan mati secara perlahan. Maka dari itu konvensional berharap agar angkutan *online* menjalankan peraturan yang sudah ada agar tidak terjadi perselisihan yang semakin hari frekuensinya semakin meningkat. Hal ini merupakan yang sangat penting dalam menjalankan moda transportasi yang baik. Maka dari itu Dinas perhubungan perlu melakukan pelayanan yang baik dalam penanganan transportasi *online* di Kota Padang agar berjalan dengan baik tidak adanya kerugian dan terjadinya permasalahan. Permenhub 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang transportasi *online* di Kota Padang tidak berjalan dikarenakan kelompok transportasi *online* menolak Permenhub 108 tahun 2017 yang mengatur transportasi *online* untuk

menggunakan stiker sebagai penanda kendaraan dan uji KIR maka dari itu dengan adanya penolakan dari kelompok transportasi online yang tidak menerima beberapa pasal yang ada di dalam Permenhub 108 tahun 2017 maka Permenhub 108 tahun 2017 ditangguhkan dan ada beberapa pasal yang dihapus oleh MA terkait tentang transportasi *online* ini. Pasal-pasal yang dihapus di antaranya yaitu: (1) Pasal 6 ayat 1 Huruf E tentang tarif angkutan berdasarkan agro meter atau tertera pada aplikasi berbasis, (2) pasal 27 ayat 1 huruf d tentang mengatur taksi INIVERSITAS ANDAI online harus berstiker, (3) pasal 27 ayat 1 huruf f tentang kewajiban dokumen perjalanan yang sah, (4) pasal 27 ayat 2 tentang aturan yang mengatur jenis dan ukuran stiker kendaraa online, (5) pasal 38 dan 39 tentang pengaturan izin perusahaan angkutan minimal memiliki 5 kendaraan, (6) pasal 40 tentang aturan soal badan huk<mark>um pemilik ke</mark>ndaraan, (7) pasal 48 tentang registrasi uji tipe (SRUT), (8) pasal 65 huruf b, pasal 65 huruf c tentang larangan penyedia aplikasi sebagai jasa angkutan, (9) pasal 72 ayat 5 huruf c tentang aturan yang mengatur denda administrasi ke transportasi *online*. Permenhub 108 tahun 2017 ditangguhkan dikarenakan adanya pasal-pasal yang telah di hapus MA. Menteri EDJAJAAN Perhubungan sedang mempersiapkan pasal-pasal yang layak untuk transportasi online untuk kedepannya agar lebih meningkatkan peraturan yang baik dari segi sarana maupun prasarana.<sup>7</sup>

Prasarana transportasi yang memadai sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarkat dalam melakukan aktivitas sehari hari. Masyarakat Kota Padang juga membutuhkan transportasi yang baik dalam

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dikutip dari jdih. Dephub.go.id, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017*, edisi 24 Oktober 2017, di akses pada tanggal 23 September 2019

beroperasi. Maka dari itu Dinas Perhubungan seharusnya melalukan pembenahan dan pengawasan dalam adanya transportasi *online* ini agar berjalan dengan baik. Kota Padang banyak sekali alat transportasi yang akan digunakan oleh masyarakat, maka dari itu pemerintah harus memberikan transportasi yang aman bagi penggunaannya, sebab prasarana yang baik akan menciptakan pemerintahan yang baik pula. Penelitian ini penting secara akademik agar dapat menjadi acuan dan sebagai bahan untuk pengetahuan yang berguna untuk penelitian yang berhubugan dengan transportasi, dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan transportasi *online*, serta masalah transportasi yang ada di Indonesia, khususnya transportasi *online* dan untuk praktikal penelitian ini berguna sebagai acuan, dapat memberikan pemahaman kepada *driver* dan pengguna transportasi *online* untuk meningkatkan pelayanan tentang transportasi *online*, dengan memperbaiki cara-cara pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar tercipta transportasi yang aman dan nyaman.



#### 1.2 Rumusan Masalah

Terjadinya transformasi dalam era perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini menyebabkan suatu perubahan besar dalam perkembangan peradaban manusia yang kian modern. Perkembangan tersebut semakin baik dari waktu ke waktu dan berjalan seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dan aktivitas yang dilakukan manusia. Dengan berkembangnya kebutuhan yang kian beragam, maka hal tersebut menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang baik pula. Salah satu kebutuhan yang ada menjadi vital saat ini adalah sarana transportasi.

Transportasi dalam kehidupan modern ini telah menjadi satu kebutuhan mendasar yang vital terutama untuk masyarakat perkotaan. Fungsi transportasi pada aktifitas di perkotaan dalam hal ini memiliki peranan penting yang berpengaruh dalam pembentukan kota itu sendiri yakni dalam hal kemudahan aksesibilitas penduduk di dalamnya. Ditinjau dari konteks sistem transportasi kota, angkutan umum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem transportasi kota, dan merupakan komponen yang perannya sangat signifikan karena kondisi sistem angkutan umum yang buruk akan menyebabkan turunnya efektivitas maupun efisiensi dari sistem transportasi kota secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Pertumbuhan transportasi telah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Transportasi juga telah menciptakan persoalan-persoalan yang meliputi banyak dimensi dan

ndro Hodi Cuc

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Arindra Hadi Sugianto, *Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dalam bidang angkutan umum perkotaan, jurnal Administrasi Publik* (1):19-28, Hlm. 9-11. Diakses dari administrasipublikstudentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/7

banyak menyangkut kepentingan umum, sehingga pemerintah harus mengatur secara terarah dan seksama. Ketertiban pemerintah secara aktif dalam penyelenggaran kegiatan transportasi sangat diperlukan terutama dalam tahaptahap pembangunan.

Namun demikian, untuk mencapai pembangunan transportasi yang baik dan mampu memberi nilai tambah pada sektor lain, maka perlu dilakukan perencanaan pembangunannya. Pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak permasalahan yang timbul dari aspek pembangunan khususnya perencanaan transportasi. Dengan melakukan perencanaan yang baik ditambah dengan kebijakan yang memberi kontribusi penting dalam sistem transportasi di perkotaan, maka berbagai permasalahan terkait transportasi dapat diminimalisir sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia dan masyarakat dapat merasakan hasil produksi yang rata maupun hasil pembangunan yang ada.

Transportasi itu sangat dituntut peranannya dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, termasuk bidang transportasi. Transportasi memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Transportasi sangat memudahkan segala urusan, karena setiap orang sangat perlu transportasi untuk bepergian. Bidang transportasi harus dilaksanakan secara baik, dimana harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus dapat

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2014, Hlm.56

memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana.

Perkembangan teknologi di bidang transportasi darat sangatlah cepat pada era digital saat sekarang ini, sehingga harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal untuk menjawab suatu perkembangan tersebut. Perkembangan transportasi di Negara-negara maju, sangatlah bergantung pada SDM yang menguasi ilmu pengetahun dan teknologi. Pada perkembangannya iptek ini akan menjadi motor penggerak industrialisasi, industrialisasi memang dianggap sebagai pintu utama kemajuan perekonomian Nasional Indonesia. Kebutuhan transportasi masyarakat yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan ilmu teknologi harus di dorong dengan sarana dan prasaran yang baik yang diberikan oleh pemerintah.

Fasilitas transportasi juga seharusnya dipenuhi demi menunjang infrastruktur pelayanan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan sehingga memberikan kemudahan dalam beraktifitas sehari-hari. Transportasi semakin meningkat dan mengalami perubahan yang sangat drastis transportasi semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik bahkan membuat masyarakat sebagai pengguna transportasi merasa nyaman. Seiring perkembangan zaman yang canggih transportasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang sebelumnya transportasi umum yang sering digunakan masyarakat seperti, angkot, taksi, bus trans atau sejenisnya, dengan perkembangan teknologi yang canggih seperti saat sekarang

ini beberapa tahun belakangan ini muncul lah transportasi *online* yang berbasis internet yang digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Munculnya fenomena baru dalam dunia transportasi ini telah menimbulkan pro dan kontra dari banyak kalangan. Respon positif datang dari masyarakat yang suka dengan adanya transportasi *online* ini dan disisi lain trasnportasi *online* juga mendapat respon negatif dari kalangan konvensional seperti angkutan kota (angkot) karna dianggap sebagai angkutan illegal, dan merebut nafkah para pengemudi umum. Angkutan kota yang telah lama beroperasi dijalan raya sangat tidak memberikan tanggapan positif adanya transportasi *online* ini, sebab transportasi *online* ini bisa membuat mata pencarian sopir angkot menurun drastis, penghasilan yang kian menyusut sementara kebutuhan hidup semakin tinggi. Sopir angkot menolak akan hadirnya ojek *online* ini. 10

Adanya transportasi *online* ini membuat sopir angkot bahkan ojek pangkalan pun merasa dirugikan karna transportasi *online* ini telah mengambil mata pencarian mereka. Transportasi *online* ini dirasa sudah meresahkan sopir angkutan umum yang menggelar demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Masalah ini telah terjadi di berbagai tempat contohnya di pusat seperti Jakarta para sopir angkot tidak menerima adanya transportasi *online* dan mengadakan aksi mogok beroperasi yang dilakukan oleh ratusan sopir angkutan umum, seperti angkot dan ojek pangkalan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dikutip dari harian haluan.com, *Transportasi Online Mulai Masuk Sumbar*, edisi Jumat 07 April 2017, 11:27:57 WIB di akses tanggal 29 November 2018.

Masuknya transportasi *online* seperti GO-JEK dan Grab Bike membuat mereka kehilangan penumpang karena banyak yang menggunakan transportasi *online* ini. Bahkan mereka beranggapan transportasi *online* telah menurunkan penghasilan mereka dari hari ke hari. Tidak hanya di Ibukota seperti Jakarta saja bahkan di Kota Padang belakangan ini juga timbul masalah antara sopir angkot dengan transportasi *online* yang semakin hari semakin ricuh. Sebagian besar kalangan dari sopir angkot mengadakan demo di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat bahkan mogok dalam bekerja karena mereka tidak setuju dengan masuknya transportasi *online* ini. Sopir angkot dan ojek pangkalan menolak keras adanya transportasi berbasis *online* karena mengakibatkan penurunan pendapatan mereka yang semakin hari semakin berkurang. 12

Konflik antara transportasi *online* dengan angkutan umum banyak terjadi di Indonesia contohnya saja aksi yang terjadi di Surabaya, demonstran sempat melakukan *sweeping* terhadap jumlah angkutan *online* dan juga angkutan konvensional lainnya yang beroperasi. Pengemudi dipaksa turun dan ikut berdemonstrasi dan penumpangnya disuruh turun juga. Selain itu beberapa pengemudi ojek berbasis *online* tampak dihadang dan menjadi sasaran massa demonstran. Namum aksi ini yang dilakukan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang siap segera membubarkan aksi itu.<sup>13</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*,. Hal-6

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Di kutip dari harian haluan.com,Transportasi Online Mulai Masuk Sumbar, edisi Jumat 11 Desember 2017, 22:25:57 WIB di akses tanggal 30 November 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Juhaini, *Pengaruh Kehadiran Angkutan Online Terhadap Sosial Ekonomi Sopir Angkuta umum,* (*PT.Rahayu Medan Ceria Trayek 120*), Skripsi Universitas Sumatera Utara, Hlm. 4-5, diakses dari http://repository.usu.ac.id pada 25 Januari 2019 pukul 13.20 WIB.

Tidak hanya di Surabaya, di Kota Padang massa menyerbu dan menutup paksa kantor GO-JEK yang di jalan Imam Bonjol No. 21A. Bahkan ada juga yang berkelahi sesama sopir taksi di kantor Gubernur Padang Sumatera Barat, dan aksi ini berhasil diamankan oleh kepolisian yang siaga menjaga keselamatan. 14 Tidak hanya di Kantor Gubernur Sumatera Barat bahkan di Pasar Raya Padang para sopir angkutan kota melakukan demo bahkan mogok sementara dikarenakan angkutan konvensional menolak adanya angkutan yang berbasis *online*. 15 Hal ini sudah banyak menimbulkan permasalahan yang terjadi antara jasa transportasi *online* dan jasa angkutan umum Maka dari itu sangat mengharuskan pemerintah bijak dalam mengatasi segala kejadian yang ada terutama Dinas Perhubungan yang mengatur penetapan sasaran dan arah kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan.

Konflik antara transportasi online dengan transportasi konvensional semakin menjadi jadi. Dilihat dari adanya pembalasan yang dilakukan oleh pihak transportasi online kepada transportasi konvensional, transportasi online melakukan demo yang ditujukan kepada transportasi konvensional karena sopir transportasi online heran kenapa transportasi konvensional melakukan demo. Menurut transportasi online angkot yang ada sekarang juga membunuh bemo secara perlahan, orang bemo tidak ada yang demo. Sopir transportasi online mengatakan mereka juga berhak mencari pekerjaan secara halal, mereka

Dikutip dari HarianHaluan.com, Demo Angkot Di Padang, Pengusaha: Melawan Transportasi Online Tentu Saja Kami Kalah, edisi 11 Desember 2017, 19:30 WIB, Di akses tanggal 1 Januari 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Dikutip dari Tribunsumbar.com, Besok demo, sopir angkot padang mulai panik hadapi serangan transpotasi *online*, edisi 19 September 2017, 16:51 WIB, diakses pada tanggal 5 mei 2018

menganggap kenapa transportasi konvensional melakukan demo penolakan transportasi *online* padahal kami juga mencari nafkah dan disini kami melakukan persaingan yang sehat. Permasalahan yang terjadi akibat transportasi *online* dengan konvensional telah membuat beberapa kegelisahan. Bahkan kejadian yang ada di pusat seperti Jakarta pun telah di alami di berbagai daerah khususnya Kota Padang. Di Sumatera Barat Transportasi *online* sudah banyak masuk ke daerah-daerah seperti Bukittinggi, Padang panjang, Padang, Payakumbuh, dll. Tetapi permasalahan yang banyak terjadi akibat masuknya transportasi *online* ini terjadi di Kota padang.

Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang adalah aparat teknis pemerintah daerah kota Padang dengan tugas pokok perencanaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sebelumnya hanya menjelankan fungsi perhubungan berdasarkan peraturan Walikota Padang Nomor 31 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Sejak Januari 2013 Dinas Perhubungan Kota Padang bergabung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang serta menjalankan fungsi dan pokok berdasarkan peraturan walikota Padang Nomor 57 tahun 2012

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid* Hlm 10

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Dinas Perhubungan Kota Padang.

Tabel .1.1 Perkembangan jumlah transportasi Kota Padang tahun 2012-2017

No	Tahun	Jumlah
1.	2012	3. 901
2	2013	4. 920
3	2014	5. 200
4	2015	5. 901
5	2016	Kurang lebih 6000

Sumber Badan

Pusat

Statistik tahun 2017 UNIVERSITAS ANDALAS

Dilihat dari Tabel di atas perkembangan transpotasi di Kota padang semakin meningkat dari tahun ke tahun, ditambah dengan masuknya transportasi online yang semakin hari semakin banyak beroperasi. Hal ini harus ditanggapi bijak oleh Pemerintah Kota Padang dan Dinas Perhubungan selaku yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Palam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas maka dibutuhkan aman, lancar dan nyaman di sepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan

penggunaan rambu-rambu lalu lintas.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Perda Kota Padang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dilihat dari tabel di atas perkembangan transpotasi di Kota Padang semakin meningkat dari tahun ke tahun, ditambah dengan masuknya transportasi *online* yang semakin hari semakin banyak beroperasi. Hal ini harus ditanggapi bijak oleh Pemerintah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang memberikan tanggapan positif dengan adanya transportasi yang berbasis *online* yang telah memudahkan segala urusan yang dilakukan oleh masyarakat tetapi dibalik pelaku trasnportasi *online* tetap harus memiliki izin dan harus melalui prosedur yang semestinya yang dilakukan oleh pengendara lainnya. Dinas Perhubungan juga mengatakan bahwa transportasi *online* harus taat pada rambu lalu lintas dan tidak sembarangan dalam mangkal sesama sopir transportasi *online*. <sup>19</sup>

Pemerintahan Kota Padang merespon baik adanya transportasi yang berbasis online ini. Transportasi online sudah tidak legal lagi dikarenakan pemerintah dan Kementrian Perhubungan selaku regulator resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dikeluarkannya peraturan menteri perhubungan ini membuat sopir transportasi online merasa senang karena sudah mendapat respon yang baik oleh Pemerintah Kota Padang dan bisa menjalankan pekerjaan dengan baik tanpa adanya kegelisahan. Transportasi *Online* sangat dibutuhkan oleh masayarakat dan mendapatkan respon yang baik dengan masuknya transportasi yang berbasis aplikasi ini membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Dikutip dari liputan 6.com, Kemenhub Resmi Mengeluarkan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 edisi 11 Desember 2017, Di akses tanggal 3 Januari 2019.

Permasalahan-permasalahan yang timbul antara angkot, taksi, dengan tranportasi *online* harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Padang. Keberadaan transportasi atau jasa *online* berkembang pesat di Indonesia termasuk di Padang, beragam tanggapan muncul terkait dengan keberadaannya di beberapa wilayah, ada yang sengaja dibiarkan atau diperbolehkan dengan alasan belum ada yang mengaturnya dan ada yang ditolak keberadaannya. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Transportasi *online* semakin lama semakin berkembang di tengah-tengah perkotaan besar yang salah satunya Kota Padang. Transportasi *online* sudah banyak diminati oleh penggunanya selain mudah diakses jasa transportasi *online* juga memberikan pelayanan yang baik terutama dalam menjaga keselamatan penumpang. Tetapi adanya transportasi *online* ini telah menimbulkan berbagai polemik yang terjadi di tengah masyarakat bahkan antara sopir angkutan umum dan transportasi *online*. Pelayanan yang diberikan oleh transportasi *online* ini sangat mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat tetapi dibalik ini semua kedatangan transportasi *online* juga mendapatkan kecaman dari sopir angkutan kota yang tidak setuju dengan adanya transportasi *online* ini karna dianggap tidak sesuai aturan bahkan transportasi *online* ini dianggap transportasi illegal yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat.

Fenomena yang terkait perselisihan antara pengemudi angkutan *online* dengan angkutan umum bahkan semakin sering terjadi dan menjadi masalah hampir di berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran angkutan *online* memberi dampak tersendiri bagi angkutan lainnya yang tidak berbasis *online* adalah salah satunya sopir angkutan kota yang merasakan perubahan dalam segi ekonomi dengan pendapatan yang semakin menyusut dan mengenai perkembangan dan kemajuan angkutan *online* yang memberikan dampak tersendiri bagi para pekerja di sektor bagi sopir angkutan umum, dimana pada satu sisi lain mampu menyerap tenaga kerja baru dan satu sisi menjadi ancaman bagi tenaga yang sudah ada, dan secara tidak langsung menjadikan ini sebagai persaingan bisnis.

Permasalahan yang timbul akibat persaingan transportasi ini diberbagai daerah-daerah besar di Indonesia daerah-daerah telah mengeluarkan peraturan daerah yang terkait dengan transportasi yang berbasis aplikasi yang dikenal dengan transportasi *Online*, di Indonesia sudah beberapa daerah mengeluarkan Perda tentang transportasi *Online* diantaranya, Jabodetabek, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan lain diantaranya. Sudah terbitnya Perda di berbagai daerah besar yang ada di Indonesia sudah sedikit mengurangi permasalahan yang terjadi antara transportasi *online* dengan konvensional.

Transportasi *online* dan transportasi umum ini telah membuat beberapa konflik yang terjadi. Bahkan sampai sekarang konflik itu masih muncul antara

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dikutip dari Bisnis.com, Atur Angkutan Online, 11 Provinsi Sudah Terbitkan Perda, edisi 08 Januari 2019, diakses pada 15 Juni 2019.

sopir konvensional dengan sopir transportasi *online*, di antaranya berdebat sesama sopir bahkan sopir angkutan umum menutup paksa kantor transportasi *online* yang dikenal sebagai GO-JEK di Kota Padang yang berada di Imam Bonjol. Tidak hanya konflik yang timbul antara sopir transportasi *online* dengan sopir konvensional, bahkan sesama mereka pun telah menimbulkan konflik yang merugikan dan mengancam keselamatan. Konflik ini terjadi antara sesama sopir *online* yang telah berkelahi di Kantor Gubernur Sumatera Barat saat demonstrasi yang disebabkan karena salah satu sopir *online* yang tidak paham dan tidak mengerti dengan prosedur yang ditetapkan karena berhalangan hadir pada waktu demonstrasi pertama kali. <sup>21</sup>

Permasalahan yang terjadi antara transportasi *online* dengan konvensional di Kota Padang yang telah membuat masyarakat ricuh akan masalah tersebut transportasi *online* di Kota Padang transportasi *online* juga menimbulkan beberapa masalah yang paling nyata di antaranya yaitu tentang kemacetan. Transportasi *online* yang sudah banyak berkembang di tengah-tengah pusat Kota Padang telah memberikan sedikit masalah pada jalan raya karena para driver *online* sudah banyak berhenti di pusat-pusat perbelanjaan dan di tempat keramaian demi mendapatkan penumpang padahal di balik itu semua ini dapat merugikan pengguna jalan raya karena dianggap tidak tertib dan memberikan ketidaknyamanan bagi pengguna kendaraan. Ini sering terjadi di Transmart, kawasan air tawar, dan tempat keramaian lainnya. Biasanya kemacetan ini bisa

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Dikutip dari Harianhaluan.com, Transportasi Online Mulai Masuk Sumbar, edisi pada Jumat 07 April 2018, Di akses tanggal 20 Desember 2018

terjadi saat jam-jam tertentu seperti siang atau sore disaat orang-orang sibuk pulang kantor.<sup>22</sup>

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegakan aturan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang mensyaratkan angkutan berbasis aplikasi harus memiliki izin. Hal ini telah menyatakan bahwa transportasi *online* bisa beroperasi dengan semestinya tetapi tetap berada pada prosedur yang telah ditentukan dan harus memiliki izin dalam beroperasi, keberadaan transportasi *online* ini di respon baik oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang.

Tetapi dalam hal ini telah resminya dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 masih adanya pengguna transportasi *online* yang belum mendaftarkan kendaraan mereka ke Dinas Perhubungan sampai saat ini, pengguna transportasi *online* ini hanya mendaftarkan aplikasinya saja dalam pengurusan atau prosedur yang ditetapkan. Setiap transportasi yang beroperasi harus memiliki izin dan bahkan ada sebagian pelaku transportasi *online* masih belum memenuhi prosedur yang telah ditetapkan contohnya masih belum mempunyai STNK *online* dan berbadan hukum, dan uji KIR belum ada.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Dikutip dari Harianhaluan.com, Masalah Transportasi Online di Kota Padang di antaranya adalah Kemacetan, edisi 15 April 2018, Diakses tanggal 13 Mei 2019

Para sopir angkutan umum berpendapat bahwa, keberadaan angkutan yang berbasis online ini menyalahi undang-undang tentang angkutan umum. Dimana kendaraan yang berfungsi sebagai angkutan umum harus mendaftarkan izin trayeknya tidak hanya mendaftarkan aplikasi saja. Ini tentu saja menyerobot aturan dan perizinan yang dapat merugikan para sopir angkutan umum. Angkutan Konvensional menuntun transportasi online mematuhi Perturan Menteri Perhubungan 108 Tahun 2017 para sopir angkutan konvensional meminta keadilan jangan ada jurang pemisah antara transportasi online dengan konvensional. Para angkutan konvensional merasa kalau mereka diikat dengan peraturan sedangkan para sopir transportasi *online* dibiarkan bebas tanpa adanya izin usaha, atau KIR. Dengan banyaknya terjadi permasalahan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah memberikan pembaharuan yang mengatur tentang keberadaan Tranportasi Online yang selalu membuat berbagai polemik ditengah masayarakat. Hal ini telah menyatakan bahwa transportasi *online* bisa beroperasi dengan semestinya tetapi tetap berada pada prosedur yang telah ditentukan dan harus memiliki izin dalam beroperasi.<sup>23</sup>

Dengan resminya dikeluarkan Permenhub No.108 Tahun 2017 ini membuat kalangan transportasi *online* lega karena regulasi tentang transportasi *online* sudah menemukan titik terang dan direspon baik oleh Pemerintah Kota Padang. Disini Pemerintah Kota Padang dianggap tidak tegas dalam menjalankan peraturan karena masih banyaknya konflik yang tejadi di tengah masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dikutip dari Katadata.co.id, Dirilis Maret Permenhub Baru Bakal Atur Tarif Ojek *Online*, edisi Senin 7 Januari 2019, diakses pada 1 Juni 2019.

Padang tegas dengan adanya permasalahan- permasalahan yang terjadi daerah-daerah lain di Indonesia sudah mengeluarkan Perda yang mengatur transportasi *online*, kenapa Pemerintah Kota Padang belum mengeluarkan peraturan daerah terkait adanya transportsi *Online* agar sopir transportasi *online* bisa mematuhi dan menjalankan prosedur dan mendapatkan jaminan keselamatan dalam bekerja.

Bahkan Penanggung jawab dalam bidang transportasi di daerahnya Pemerintah Kota Padang dalam menangani masalah pelanggaran dan perizinin terkait transportasi dilimpahkan kepada orang yang bertugas dalam peermasalahan ini yaitu Dinas perhubungan dan aparat kepolisian selaku pengawas. Dari penjelasan di atas, maka peneliti berasumsi bahwa Pemerintah Kota Padang belum membuat regulasi yang tegas tentang transportasi *online* dan belum menjalankan permenhub 108 tahun 2017 secara efektif sehingga peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Kota Padang?

# 1.3 Tujuan Peneliti

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan
 Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggara

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (transportasi *online*) di Kota Padang?

#### 1.4 Manfaat Peneliti

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek akademis, aspek praktis, dan aspek sosial:

- a. Secara akademis, dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan transportasi *online*, serta masalah transportasi yang ada di Indonesia, khususnya transportasi *online* yang diatur dalam Permenhub 108 tahun 2017.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman kepada *driver* dan pengguna transportasi *online* untuk meningkatkan pelayanan tentang transportasi *online*, dengan memperbaiki cara-cara pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu masukan bagi berbagai pihak untuk perbaikan pelayanan transportasi yang ada di Kota Padang.
- c. Secara sosial, penelitian ini diharapkan akan menjadi pengetahuan yang berguna bagi mahasiswa ilmu politik tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik.